



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: 9109015601830005, Tempat tanggal lahir Ngawi, 16 Januari 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di : Jl. Paradiso Dekai Yahukimo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK : -, Umur: 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tidak di ketahui, Tempat kediaman di Desa Sumber Sari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena dengan register Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 25 Maret 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Oktober 2000 dan dicatat oleh

Halaman1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Sine** sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 248/03/X/2000 tanggal 2 Oktober 2000.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Sumber Sari Kab. Ngawi selama 12 Tahun, Kemudian tahun 2012 Penggugat merantau ke Jl. A. Yani, Desa Koperapoka Distrik Mimika Baru Kab. Mimika Provinsi Papua (Mengontrak) Selama 6 Tahun sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di Desa Sumber Sari Kab. Ngawi Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya Penggugat tahun 2018 pindah lagi ke Jl. Paradiso Dekai (Ngontrak lagi).
3. Bahwa sejak selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat selalu rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :
 - a. ANAK I, lahir tanggal 21 Januari 2001
 - b. ANAK II, lahir 8 Februari 2003
 - c. ANAK III, lahir 22 Juli 2006.Ke 3 Anak tersebut diasuh oleh nenek dari Penggugat (ArisNurhayati) di Sumpersari Kab. Ngawi Jawa Timur.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, tidak pernah terjadi pertengkaran besar dan pada tahun 2012 Penggugat meminta ijin kepada Tergugat untuk bekerja di Kabupaten Mimika Prov. Papua dan Tergugat secara baik-baik memberikan ijin dan Saat penggugat sedang bekerjadi Timika, tepatnya awal tahun 2012 Tergugat pergi merantau ke Jakarta tanpa memberi tau Penggugat dan hanya memberitahu kepada anak-anak.
5. Bahwa sejak Tergugat merantau mulai tidak ada kabar berita dan pengakuan Tergugat ke Jakarta namun di ketahui saat telp anak maupun postingan Facebook berada di Riau. 3 (tiga) bulan setelah Tergugat merantau Penggugat mendengar kabar kalau Tergugat telah melakukan pernikahan dan Tergugat sempat memposting buku nikah di Facebook

Halaman2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Mulai tahun 2012 Penggugat tidak diberi Nafkah selama 8 Tahun dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116.
8. Bahwa Penggugat adalah keluarga yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Distrik Dekai tanggal 18 Maret 2019 Nomor : 825/SKTM/DD/III/2019, sehingga Penggugat memohon untuk berperkara secara prodeo dan dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Wamena segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah memeriksa permohonan Pemohon untuk berperkara secara prodeo, dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan insidentil

Halaman3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjawab permohonan tersebut dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.Tba tanggal 24 April 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berpekar secara prodeo.

Bahwa dalam persidangan yang ditentukan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, namun Tergugat tidak hadir karena berdasarkan Relas Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 11 April 2019 ternyata alamat Tergugat tidak lengkap. Atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan akan mencabut gugatan Penggugat dan akan mencari alamat Tergugat kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Bahwa oleh karena perkara telah dicabut, Majelis menghentikan pemeriksaan perkara dan segera membuat Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, uraian selengkapny pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dicabut oleh Penggugat secara lisan pada Persidangan pertama tanggal 24 April 2019, maka berdasarkan Pasal 271 Rv Majelis berpendapat tidak perlu adanya persetujuan Penggugat. Selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai karena telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun karena Penggugat

Halaman4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memohon untuk berperkara secara prodeo karena tidak mampu dan permohonan itu telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 24 April 2019, maka Penggugat akan dibebaskan dari biaya perkara.

Mengingat, ketentuan hukum Syar'i dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W tanggal 25 Maret 2019 selesai karena dicabut.
3. Membebaskan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena, pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2019**, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami **Siti Hanifah, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Yusuf, S.HI., M.H.** dan **Muhammad Nasir, S.H.I, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Parjono, S.H** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Yusuf, S.HI., M.H.

Siti Hanifah, S.Ag, M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti,

Parjono, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. Nihil
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. Nihil
3. Biaya Panggilan	Rp. Nihil
4. Biaya Redaksi	Rp. Nihil
5. Biaya Materai	<u>Rp. Nihil</u>
Jumlah	Rp. Nihil

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2019/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)